



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dioptimalkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa dengan adanya penambahan pendapatan daerah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, dan guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓ JPA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

✓ T B O

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp660.008.495.476,00
2. Pendapatan Transfer	Rp1.731.620.051.798,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp0,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp2.391.628.547.274,00</u>
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp951.419.081.330,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp767.836.007.615,00
c) Belanja Hibah	Rp81.898.467.164,00
d) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp1.723.382.600,00</u>
	Rp1.802.876.938.709,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp91.462.371.205,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp139.691.627.545,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp76.167.400.848,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp118.918.000,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp3.350.000.000,00</u>
	<u>Rp310.790.317.598,00</u>
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp63.574.703.954,00

178

4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp34.105.834.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp278.384.874.336,00
	<hr/>
	Rp312.490.708.336,00
Jumlah Belanja	Rp2.489.732.668.597,00
Surplus/(Defisit)	<hr/>
	Rp(98.104.121.323,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp98.104.121.323,00
2. Pengeluaran	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<hr/>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp98.104.121.323,00
Rp0,00	
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	

Tia

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

Nip. 19720628 199703 1 003

Tm 9